



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 - 61, Fax (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0183/DPMPTSP/VII/2024

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MARGININGSIH, M.Pd,
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2042/Disdik-2024 tanggal 25 Maret 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Badan Usaha : **Yayasan Orchid Depok**
Nama Sekolah : **TK ORCHID**
Alamat Sekolah : **Bumi Sawangan Indah 2 Blok B1A No. 3 RT. 008 RW. 009 Kel Pengasinan Kec Sawangan Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **MARGININGSIH, M.Pd**

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : **12 Juli 2024**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0032143

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan

Data

YAYASAN ORCHID DEPOK

Kepada Yth.

Notaris DYAN SUPRYATININGSIH S.H., M.KN.,

Rumah Hijau Cidahu Blok C Nomor 9-10 A

KABUPATEN SUKABUMI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 29, tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Notaris DYAN SUPRYATININGSIH S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN ORCHID DEPOK**, berkedudukan di KOTA DEPOK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.,
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 April 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012699.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 07 April 2022